



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 445 / 150 /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGERAK PERENCANAAN DAN  
PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER  
TAHUN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna merealisasikan program dan kegiatan yang responsif gender, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Tahun 2022;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembagunan Daerah;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

- : Membentuk Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- meneliti/review/verifikasi kepastian pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2022 yang dibuktikan lembar Gender Budget Statement (GBS) dengan Instrumen Gender Analisys Pathway (GAP);
  - meneliti/review/verifikasi dalam menetapkan program /kegiatan utama perangkat daerah untuk dimasukkan pada penerapan perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
  - mengadakan sosialisasi analisis gender dan penyusunan lembar Anggaran Responsif Gender (ARG);
  - menyusun Peraturan dan/atau Instruksi Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Penggerak Perencanaan dan Penggaran yang Responsif Gender dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022;
  - mengadakan sosialisasi kepada seluruh perangkat daerah mengenai Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
  - mengadakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia bidang perencanaan di setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah;
  - meneliti dan memastikan pengintegrasian Pengarusutamaan Gender dalam penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - memonitor realisasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten Pesisir Selatan; dan
  - mengadakan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkaitan dengan pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG).

KETIGA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan laporan dan

bertanggung jawab kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 15 Februari 2022



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 445/ 150 /Ktps/BPT-PS/2022  
TANGGAL 15 FEBRUARI 2022  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG  
RESPONSIF GENDER TAHUN 2022

Susunan Keanggotaan Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang  
Responsif Gender Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.	Bupati Pesisir Selatan	Pembina
2.	Apt. RUDI HERIYANSYAH, S.Si.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pembina
3.	MAWARDI ROSKA, S.I.P.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah
4.	GUNAWAN, S.Sos., M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua Pelaksanaan Harian
5.	HADI SUSILO, S.STP., M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua I
6.	RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.	Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua II
7.	HELLEN HASMEITA SARI, S.E., Ak., M.Ed.Dev.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua III
8.	WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
9.	EVA SUSANTI, S.I.P.	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	SUBCHANDRI, S.E., M.Si.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

11.	YUSVIANTY, S.T., M.Si.	Sekretaris pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	EMILALOVIZA, S.Sos., M.M.	Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	Hj. SYOFIANERI, S.H.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kebupaten Pesisir Selatan	Anggota
14.	LETTI SILVIA HANDAYANI, S.ST., S.S., M.Si.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15.	HILDA ZUSWARNI, S.E.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16.	YULIA NOFITA, S.E.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17.	NOVRINI YANTI, S.Pd.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18.	AHMAD HIDAYAT, S.STP., M.Sc.	Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

19.	WIDYANTORO, S.Pi.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20.	IRNAWATI, S.E., M.M.	Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
21.	DELLA GUSNA, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
22.	YEFRIAL, S.H., M.M.	Auditor Madya pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
23.	IRMA YULIA, S.Kom., M.M.	Auditor Kepegawaian Madya pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
24.	SITI HARIKSA AMALIA, S.Stat.	Analis Data dan Informasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
25.	SRI RAHMA YUNINSIH, S.I.P.	Staf pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
26.	NISA NULIA NITA, S.Psi.	Staf pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat

